



PUTUSAN

Nomor 701/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Alias Rt Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Pelintung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/17 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arifin Ahmad RT.009 Pelintung Kecamatan Madang Kampai - Dumai (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 701/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa memberi kuasa kepada Hj. Novita Husni, S.H., M.H Advokat dan Pembela Hukum dari Kantor Cabang Lembaga Bantuan Hukum Ananda Dumai (LBH Ananda Dumai) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 168 Lt.2, Kota Dumai, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK/XII/LBHA/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Dumai Nomor 448/SK/2023/PN Dum tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 29 Desember 2023 Nomor 701/PID.SUS/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera tanggal 29 Desember 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 29 Desember 2023 Nomor 701/PID.SUS/2023/PT PBR, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Dum, tanggal 5 Desember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: REG.PERKARA PDM-94/DUMAI/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 701/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NO.REG. PERKARA: PDM-94/DUMAI/10/2023 tertanggal 21 November 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Alias Rt Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Alias Rt Bin Ibrahim berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan plastik warna Orange dengan Merk 99 Durian yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 980,15 gram;Dipergunakan dalam Perkara Syamsul Kamar Als Ajon
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nmax Dengan Nomor Polisi Bm 5933 Hj;Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Hitam Dengan Nomor 082246656579

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 701/PID.SUS/2023/PT PBR



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai, dengan Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Dum, tanggal 5 Desember 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Rt Bin Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan plastik warna orange dengan merk 99 durian yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 980,15 gram;

Dipergunakan dalam perkara Syamsul Kamar Als Ajon;

- 1 (satu) unit sepeda motor Nmax dengan Nomor Polisi Bm 5933 Hj; Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam dengan Nomor 082246656579;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 701/PID.SUS/2023/PT PBR



Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai tertanggal 12 Desember 2023, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 60/Akta.Pid/2023/PN Dum dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa untuk melengkapi bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 19 Desember 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 21 Desember 2023, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Dum diucapkan pada tanggal 5 Desember 2023 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 701/PID.SUS/2023/PT PBR



Menimbang bahwa Pensihat Hukum Terdakwa dalam bandingnya, mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa Herman Alias Rt Bin Ibrahim untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai dengan dengan Register Perkara No. 337/Pid.Sus/2023/PN.Dum, tertanggal 5 Desember 2023, atas nama Terdakwa Herman Alias Rt Bin Ibrahim, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa Herman Alias Rt Bin Ibrahim tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa Herman Alias Rt Bin Ibrahim tidak terbukti dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvelvolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Herman Alias Rt Bin Ibrahim pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini sebagaimana pada tuntutan Penuntut Umum yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan hanya merupakan pengulangan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Dum diucapkan pada tanggal 5 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan bukti – bukti maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Dum, tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 701/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.Sus/ 2023/PN Dum, tanggal 5 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Y. Wisnu Wicaksono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yus Enidar, S.H., M.H dan Setia Rina, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Yusnidar, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yus Enidar, S.H., M.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H

Setia Rina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 701/PID.SUS/2023/PT PBR